

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring majunya peradaban zaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditambah dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia di era modern saat ini, menuntut manusia untuk menciptakan inovasi baru lagi untuk mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan (*financial finance*) adalah fenomena yang dapat diamati disekeliling kita merupakan bukti bahwa manusia memiliki keterkaitan akan kebutuhan untuk melakukan transaksi simpan pinjam, baik dengan tujuan menyimpan uang atau kekayaan demi keamanan maupun untuk mendapatkan kredit modal usaha dan lain sebagainya.¹

Perkembangan di bidang teknologi dan informasi saat ini ada pihak-pihak yang berperan di bidang perbankan mulai memikirkan bagaimana cara untuk memanfaatkan sebuah teknologi sebagai salah satu media untuk memudahkan suatu kegiatan di bidang perbankan saat ini, sehingga masyarakat di seluruh dunia dapat terhubung dengan yang lainnya terutama untuk kegiatan perbankan dengan akses yang mudah di lakukan dengan waktu sangat cepat. Pada saat ini berbagai negara di dunia mulai mencari cara alternatif untuk melaksanakan kegiatan perbankan dengan tujuan untuk mengajak seluruh masyarakat agar berpartisipasi

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 1

di dalam kegiatan perbankan dengan menerapkan beberapa instrumen untuk meningkatkan inklusi keuangan.²

Bank sebagai sarana melayani dalam hal pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian selain itu tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana namun juga memiliki peranan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peningkatan taraf hidup rakyat tersebut tidak bisa terwujud apabila masyarakat tidak memiliki akses yang sama dan mudah terhadap jasa perbankan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.³

Branchless banking (Laku Pandai) merupakan program strategi nasional Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang layanan keuangan dalam rangka keuangan inklusif yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. *Branchless banking* dalam kinerjanya memanfaatkan agen sebagai perpanjangan tangan dari bank penyelenggaranya untuk melayani

² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 7

³ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 1

masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.⁴

Survei Bank Dunia (2012) menunjukkan hanya dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan enam pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menjadi komitmen nasional untuk mengembangkan sistem keuangan yang dapat diakses setiap lapisan masyarakat (*financial inclusion*). Salah satu pilar SNKI adalah fasilitas intermediasi dan distribusi, yaitu dengan program *Branchless Banking*, *Branchless Banking* diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan yang dilakukan oleh Bank sehingga aktifitas dalam bidang perbankan dapat dilakukan tidak hanya melalui kantor fisik bank namun dengan jasa pihak ketiga (Agen) dan penggunaan sarana teknologi.⁵

Maṣlahah merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap perbuatan yang mengandung manfaat disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* dapat mengandung dua sisi yaitu menarik dan mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan.⁶

Pada kegiatan agen *Branchless Banking* ada dampak positif dan negatif di dalamnya, dampak positif yang ditimbulkan adalah memudahkan masyarakat dalam menabung tanpa harus membayar biaya administrasi yang membebani

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 6

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

mereka setiap bulanya, dampak negatifnya banyak masyarakat yang kurang memahami mekanisme dan strategi dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut. Kali ini peneliti akan melihat strategi pelaku agen *Branchless Banking* (Laku Pandai) dalam melaksanakan mekanisme kinerja mereka dengan meninjau dalam *maṣlahah mursalah* karena permasalahan mekanisme strategi agen Laku pandai belum diterangkan secara jelas dalam Al-quran dan Hadis. Maka penulis mengambil permasalahan ini dengan judul **Tinjauan *Maṣlahah* Dalam Keberadaan Pelaku Agen *Branchless Banking* Di Agen Laku Pandai Bank BRISyariah Bangkalan Madura.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keberadaan pelaku agen *Branchless Banking* (Laku Pandai) dalam melayani dan menumbuhkan kepercayaan nasabah baru?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* dalam Keberadaan pelaku agen *Branchless Banking* di agen laku pandai Bank BRISyariah Bangkalan Madura?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui keberadaan pelaku agen *Branchless Banking* (Laku Pandai) dalam melayani dan menumbuhkan kepercayaan nasabah baru.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* dalam keberadaan pelaku agen *Branchless Banking* di agen laku pandai Bank BRISyariah Bangkalan Madura.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan baru dalam keilmuan, terutama dalam bidang lembaga keuangan di Indonesia yang saat ini sedang gencar mengembangkan layanan *branchless banking* (layanan bank tanpa kantor) dan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai strategi pelaku agen dalam *branchless banking* yang ditinjau dari pandangan Hukum Islam *maṣlahah*.
2. Secara praktis, hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi pembaca untuk memanfaatkan layanan jasa Laku Pandai, ataupun bagi legislator kebijakan serta lembaga penyelenggara dalam melaksanakan program layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) "*branchless banking*".

D. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya baik berbentuk skripsi, tesis, jurnal ataupun artikel lainnya. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini seperti:

1. Skripsi dari Rizki Shadikin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), dengan judul "*Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program "branchless banking" (studi di PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang di Ponegoro Yogyakarta)*". Pada penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan program

branchless banking yang memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berdasarkan standart keamanan perbankan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menggunakan layanan jasa keuangan tersebut kemudian analisis tersebut ditinjau dari perspektif *maqasid asy-syari'ah* terutama dalam perlindungan harta (hifdzh al-al).⁷

2. Skripsi dari Esty Dwiyaniti (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga), dengan judul *“Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah pada Internet Banking dalam Rangka Perlindungan Hukum di Yogyakarta”*. Pada penelitian ini adalah membahas tentang sejauh mana implementasi perlindungan hukum dan pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap data nasabah yang memanfaatkan layanan lembaga keuangan melalui *internet banking* dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah belum sepenuhnya terimpelementasikan dengan sempurna sesuai aturan normatifnya.⁸
3. Jurnal Ilmiah dari Ajeng Nooresta Quadrias Kunitirasih, dengan judul, *“Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank”*. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab agen pelaksana layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif terhadap rahasia bank

⁷ Rizki Shadikin, *tinjauan maqasid asy-syari'ah terhadap sistem keamanan perbankan pada program “branchless banking” (studi di PT. Bank mandiri Tbk. Kantor cabang diponegoro Yogyakarta)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

⁸ Esty Dwiyaniti, *Implementasi Pengawasan otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada Internet Banking Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga, 2016)

dan bank penyelenggara harus memberikan edukasi maksimal mengenai Laku Pandai dan rahasia bank terhadap laku pandai.⁹

4. Skripsi dari Ayodya Dwi Permandi, dengan judul “*Persepsi Masyarakat Desa Pendem Berbah Terhadap Teknologi Branchless Banking*”. Pada penelitian skripsi ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat Desa Pendem dalam mengetahui beberapa fungsi dan tujuan pada perbankan dan pelayanan yang dilakukan oleh bank yakni dalam hal teknologi *branchless banking*, serta menggali beberapa informasi mengenai faktor-faktor pendorong persepsi masyarakat terhadap penerimaan masyarakat pedesaan dengan pelayanan yang menggunakan sistem layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang dilakukan oleh bank.¹⁰
5. Jurnal, Aster Kusumawati, “*Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpanan dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif)*”. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan agen sebagai kepanjangan tangan dari bank penyelenggara laku pandai dengan adanya layanan *branchless banking* serta tanggung jawab agen apabila dikemudian hari terjadi terbukanya rahasia atas data nasabah dan atau simpanannya (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa

⁹ Ajeng Nooresta Quadrias Kunitirasih, *Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank*, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2015)

¹⁰ Ayodya Dwi Permandi, *Persepsi Masyarakat Desa Pendem Berbah Terhadap Teknologi Branchless Banking*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).¹¹

Berdasarkan penelitian dan penelaah pustaka yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Tinjauan *Maslahah Mursalah* Dalam Strategi Pelaku Agen *Branchless Banking* Di Agen Laku Pandai Bank BRISyariah Bangkalan Madura.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini dapat tertuang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi

¹¹ Aster Kusumawati, *Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpanan dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tanggal 19 November 2014)*, (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2015)

penulisan penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang gambaran umum *branchless banking* (Laku Pandai) , bank syariah, dan pembahasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *maṣlahah* terutama dari Keberadaan Pelaku Agen sebagai tinjauan dasar untuk menanggapi program perbankan layanan keuangan tanpa kantor tanpa dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) /*branchless banking*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulis dalam bab ke tiga ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Yang meliputi, jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknis analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang paling inti yaitu analisa, yang mana bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori yang bersangkutan.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab penutup yang berisikan

kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab keempat secara sederhana, yang dapat memberikan penyajian data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta diakhiri dengan sarana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukanya.